

**PT Astra Otoparts Tbk****Internal Audit Charter****Article I****Vision & Mission****Vision**

As a management's strategic partner in achieving company's objective related with governance, risk management & control, and assisting management in creating a good Enterprise Risk Management culture.

Mission

1. Provide reasonable assurance on effectiveness of internal control through systematic & risk-based internal audit approach - Internal Audit
2. Provide advice and recommendation for governance process, operational improvement, and risk management including enterprise risk management strategies
3. Assist management to promote a culture that identifies risk management as a consideration when planning and executing company activities and improve employee's awareness of risk and control
4. Improve competency, methodology and system in order to make audit & risk management process more effective and efficient

PT Astra Otoparts Tbk**Piagam Audit Internal****Pasal I****Visi & Misi****Visi**

Sebagai mitra strategis bagi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan dalam hal tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal, serta membantu manajemen dalam mewujudkan budaya manajemen risiko perusahaan yang baik.

Misi

1. Pemberian keyakinan memadai terkait efektivitas pengendalian internal melalui proses pendekatan yang sistematis dan *risk-based internal audit*.
2. Memberikan rekomendasi dan saran terkait dengan tata kelola, perbaikan operasional, risk manajemen termasuk manajemen risiko perusahaan yang baik .
3. Membantu manajemen dalam mempromosikan budaya sadar risiko sebagai pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan aktifitas perusahaan serta meningkatkan kesadaran karyawan atas risiko dan kontrol.
4. Meningkatkan kompetensi, metodologi, dan sistem agar proses audit lebih efektif dan efisien.

Article II
Structure and Position

- a. The Board of Directors (BOD) has overall responsibility for the Group's internal control. Internal controls are designed to manage, rather than eliminate business risk; to help safeguard the Group's assets against fraud and other irregularities; and to give reasonable, but not absolute assurance, against material misstatement or loss.
- b. Internal Audit is a function within the company that assists the Board of Directors and Board of Commissioners in carrying out oversight functions.
- c. The Internal Audit function is adequately resourced.
- d. The Internal Audit function is managed by the Chief Audit Executive.
- e. The Chief Audit Executive is appointed by the President Director and endorsed by the Board of Commissioners (BOC).
- f. The Chief Audit Executive is responsible to the President Director.
- g. The President Director may terminate the Chief Audit Executive with the BOC's endorsement should the Chief Audit Executive fails to fulfill his/her responsibilities as stated in this Charter and/or is incompetence in carrying out the duties.
- h. Internal Audit staff is responsible to the Chief Audit Executive.
- i. The Chief Audit Executive and other Internal Audit staff shall not hold any other operational functions within the Group.

Pasal II
Struktur dan Kedudukan

- a. Dewan Direksi memiliki tanggungjawab penuh atas pengendalian internal perusahaan. Pengendalian internal dirancang untuk mengelola risiko dan bukan menghilangkan risiko bisnis; untuk membantu mengamankan aset Grup dari tindak kecurangan dan pelanggaran lain, serta untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, bahwa tidak ada salah saji atau kerugian material.
- b. Audit Internal adalah unit kerja dalam perusahaan yang membantu Dewan Direktur dan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan.
- c. Unit Audit Internal memiliki sumber daya yang memadai.
- d. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.
- e. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.
- f. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- g. Presiden Direktur dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris apabila Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Piagam ini dan/atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- h. Auditor internal dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal.
- i. Kepala Unit Audit Internal dan Auditor Internal Staff tidak diperkenankan merangkap fungsi operasional lain dalam Grup.

- j. The Chief Audit Executive will ensure that the internal audit activity remains free of conditions that threaten the ability of the activity to carry out its activities in an unbiased matter. If independence or objectivity is impaired in fact or appearance, the The Chief Audit Executive will disclose the details of the impairment to the appropriate parties.

Article III

Internal Auditor Requirement

Internal Auditors individually and/or collectively must have competence and requirement as following:

- a. Maintain a character of integrity and carry out his/her duties with professionalism, independence, honesty, and objectivity.
- b. Be knowledgeable and experienced with auditing techniques and other disciplines relevant to his/her field of responsibilities.
- c. Be able to communicate effectively orally and in writing.
- d. Shall comply to the internal audit professional standard issued by the recognized Internal Audit association.
- e. Shall follow the Internal Audit Code of Ethics (attached to this Chapter as an integral part of this Internal Audit Charter).
- f. Safeguard the confidentiality of information and/or data received as a result of carrying out internal audit duties except where such information/data is required by regulation or court rulings.
- g. Understand risk and business management principles as well as good corporate governance principles.
- h. Seek to continuously improve his/her professional knowledge, experience, and ability.
- i. Is insightful, proactive, and future-focused

- j. Kepala Audit Internal akan memastikan bahwa kegiatan audit internal bebas dari kondisi yang mengancam kemampuan audit internal untuk melakukan kegiatannya secara tidak bias. Jika independensi atau objektivitas terganggu baik yang tampak ataupun tidak tampak, maka Kepala Audit Internal akan mengungkapkan hal tersebut kepada pihak yang berkepentingan.

Pasal III

Persyaratan Auditor Internal

Auditor Internal secara individu dan/atau secara bersama-sama harus memiliki pengetahuan, kecakapan dan kompetensi antara lain:

- a. Menjaga integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan tanggung jawabnya.
- c. Memiliki kecakapan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif.
- d. Mematuhi standar professional audit internal yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.
- e. Mematuhi kode etik Audit Internal (Kode Etik terlampir sebagai satu kesatuan dengan Piagam Internal Audit ini).
- f. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan.
- g. Memahami prinsip-prinsip manajemen risiko , bisnis, dan tata kelola perusahaan yang baik.
- h. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.
- i. Berwawasan luas, proaktif, dan berfokus pada masa depan.

Article IV

Internal Audit Roles & Responsibilities

Internal audit's roles and responsibilities include, amongst other things :

- a. Prepare, develop, and execute yearly audit plan based on risk for the Group.
- b. Using a systematic and disciplined approach to evaluate the internal control and risk management system are properly aligned to effectively and efficiently achieve the company's goals in a manner that mitigates risks to an acceptable level and complies with applicable laws and regulations.
- c. Review and assess the efficiency and effectiveness in the area of finance, accounting, operational, human resources, marketing, information technology, and other relevant activities.
- d. Provide recommendation and information on activities reviewed in an objective manner to all management level.
- e. Quarterly reports will be presented to the Board of Directors, Audit Committee, Board of Commissioners on the results of audit activities, the effectiveness of risk management processes, and the completion status of approved audit plans.
- f. Monitor, analyse, and report the status of implementing audit actions.
- g. Cooperate with the Audit Committee.
- h. Develop program to evaluate the quality of Internal Audit work to ensure that it is in accordance with IIA Standards.
- i. Undertake special projects as requested by President Director or Audit Committee in a manner that does not conflict with the objective of independence.

Pasal IV

Tugas dan Tanggungjawab Internal Audit

Unit internal audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan berbasis risiko untuk Grup.
- b. Menggunakan pendekatan yang disiplin dan sistematis untuk mengevaluasi pengendalian internal dan pengelolaan risiko agar selaras, efektif, efisien dengan pencapaian tujuan perusahaan dalam memitigasi risiko ke level yang dapat diterima serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya yang relevan.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- e. Laporan per kuartal akan dipresentasikan ke Dewan Direksi, Komite Audit, dan Jajaran Komisaris mencakup hasil dari aktivitas audit, efektivitas pengelolaan risiko, serta status pemenuhan rencana audit yang telah disepakati.
- f. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dijalankan.
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit.
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya, guna memastikan kesesuaian dengan Standar IIA.
- i. Melakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan permintaan Presiden Direktur atau Audit Komite selama tidak bertentangan dengan obyektifitas dan independensi.


<p>j. External assessments regarding quality assurance and improvement program conducted at least once every five years by a qualified and independent assessor.</p> <p>k. In the case of external services used for internal audit activities:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ensure transfer of knowledge between external parties to Internal Audit members is performed. • Ensure external party services do not affect the independence and objective of Internal Audit function and comply with applicable Internal Audit Charter. <p>l. All internal audit activities carried out always comply with the mandatory elements of IIA's International Professional Practices Framework (IPPF) including its Standards, Core Principles for Internal Audit Professional Practice, Definition of Internal Audit, Code of Ethics, and relevant prevailing regulations.</p>	<p>j. Penilaian eksternal mengenai penjaminan mutu dan peningkatan audit internal, dilakukan sekali setiap lima tahun oleh asesor independen dan berkualitas.</p> <p>k. Dalam hal digunakan jasa pihak eksternal untuk aktivitas audit intern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan dilakukannya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota Unit Audit Internal • Memastikan jasa pihak eksternal tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi Audit Internal dan mematuhi Piagam Audit Internal yang berlaku. <p>l. Semua kegiatan audit internal yang dilakukan selalu mematuhi unsur-unsur wajib dari International Professional Practices Framework (IPPF) dari IIA termasuk Standarnya, Prinsip-Prinsip Inti untuk Praktik Profesional Audit Internal, Definisi Audit Internal, Kode Etik, dan regulasi yang berlaku dan relevan.</p>
---	--

<p>V</p> <p>Authority</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Internal Audit is authorized by the President Director to access all systems, information, documents, records, properties, personnel and other things that deemed necessary of the Group that relevant related to the task & function within a reasonable timeframe, subject to accountability for confidentiality and safeguarding of records and information. b. Internal Audit has direct access to communicate with the BOD, the BOC and/or Audit Committee as well as to individual member of the BOD, the BOC and/or Audit Committee. c. Routine and ad hoc meetings will be held with the BOD, the BOC, and/or Audit Committee as required for audit issue briefings. d. Coordinate with internal and external parties related to audit work activities. e. The Internal Audit shall also have other authorities as provided under prevailing laws and regulations. <p>Article VI</p> <p>Others</p> <p>The Chief Audit Executive will review the Internal Audit Charter at least every 3 years or if needed and update the Charter as appropriate. The Internal Audit Charter changes should be approved by the BOD and the BOC.</p>
--

<p>Pasal V</p> <p>Wewenang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Audit Internal diberi wewenang oleh Presiden Direktur untuk mengakses seluruh sistem, informasi, dokumen, catatan, karyawan dan hal-hal lain yang dianggap perlu dari Group, yang relevan dan terkait dengan tugas serta fungsinya dalam jangka waktu yang wajar, tunduk pada pertanggungjawaban atas kerahasiaan dan pengamanan catatan dan informasi. b. Audit Internal memiliki akses komunikasi secara langsung dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit. c. Rapat rutin dan khusus akan diadakan dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit apabila diperlukan untuk membahas isu audit. d. Melakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal yang berkaitan dengan kegiatan kerja audit. e. Audit Internal juga memiliki wewenang lain sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. <p>Pasal VI</p> <p>Ketentuan Lain</p> <p>Kepala Unit Audit Internal akan mereview piagam internal audit minimal 3 tahun sekali atau jika dibutuhkan. Perubahan piagam internal audit akan disetujui oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p style="text-align: right;"><i>fl f. s</i></p>

This Internal Audit Charter is effective
implemented since 1 February 2023

Approved by:
Board of Director PT Astra Otoparts, Tbk



Hamdani Dzulkarnaen Salim
President Director / Presiden Direktur



Lay Agus
Director / Direktur



Agus Baskoro
Director / Direktur



Heru Harsana
Director / Direktur

Piagam Audit Intern ini mulai berlaku
pada tanggal 1 Februari 2023

Disetujui oleh,
Dewan Direksi PT Astra Otoparts, Tbk



Yusak Kristian Solaeman
Director / Direktur



Kusharijono
Director / Direktur




Wanny Wijaya
Director / Direktur



This Internal Audit Charter is effective
implemented since 1 February 2023

Approved by:


Board of Commissioner PT Astra Otoparts, Tbk



Gidion Hasan
President Commissioner / Presiden Komisaris



Sudirman Maman Rusdi
Commissioner / Komisaris



Gunawan Geniusahardja
Commissioner / Komisaris



Agus Tjahajana Wirakusumah
Independent Commissioner /
Komisaris Independen

Piagam Audit Intern ini mulai berlaku
pada tanggal 1 Februari 2023

Disetujui oleh,
Dewan Komisaris PT Astra Otoparts, Tbk




Johannes Loman
Vice President Commissioner /
Wakil Presiden Komisaris



Chiew Sin Cheok
Commissioner / Komisaris



Bambang Trisulo
Independent Commissioner /
Komisaris Independen



Bambang Widjanarko E.S.
Independent Commissioner /
Komisaris Independen



Attachment to the Internal Audit Charter

Code of Ethic Internal Audit

The following code of ethics, amongst others, shall be observed by all members of Internal Audit of PT Astra Otoparts Tbk:

Rules of Conduct

1. Integrity

Internal auditors :

- 1.1 Shall perform their work with honesty, diligence, and responsibility.
- 1.2 Shall observe the law and make disclosures expected by the law and the profession.
- 1.3 Shall not knowingly be party to any illegal activity or engage in acts that are discreditable to the profession of internal auditing or to the organization.
- 1.4 Shall respect and contribute to the legitimate and ethical objectives of the organization.

2. Objectivity

Internal auditors :

- 2.1 Shall not participate in any activity or relationship that may impair or be presumed to impair their unbiased assessment. This participation includes those activities or relationships that may be in conflict with the interests of the organization.
- 2.2 Shall not accept anything that may impair or be presumed to impair their professional judgement.
- 2.3 Shall disclose all material facts known to them that, if not disclosed, may distort the reporting of activities under review.

Lampiran Piagam Audit Internal

Kode Etik Audit Internal

Berikut merupakan kode etik yang perlu diterapkan oleh seluruh anggota tim internal audit PT Astra Otoparts Tbk:

Aturan Perilaku

1. Integritas

Auditor Internal:

- 1.1 Harus melakukan pekerjaan mereka dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab.
- 1.2 Harus mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi.
- 1.3 Sadar tidak boleh terlibat dalam aktivitas ilegal apapun, atau terlibat dalam tindakan yang memalukan untuk profesi audit internal atau pun organisasi.
- 1.4 Harus menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis dari organisasi.

2. Objektivitas

Auditor Internal:

- 2.1 Tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat mengganggu, atau dianggap dianggap mengganggu, ketidakbiasaan penilaian mereka. Partisipasi ini meliputi kegiatan-kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan organisasi.
- 2.2 Tidak akan menerima apa pun yang dapat mengganggu, atau dianggap dianggap mengganggu, profesionalitas penilaian mereka.
- 2.3 Harus mengungkapkan semua fakta material yang mereka ketahui yang, jika tidak diungkapkan, dapat mengganggu pelaporan kegiatan yang sedang diperiksa.

3. Confidentiality

Internal auditors :

- 3.1. Shall be prudent in the use and protection of information acquired in the course of the duties.
- 3.2. Shall not use information for any personal gain or any manner that would be contrary to the law or detrimental to the legitimate and ethical objectives of the organization.

4. Competency

Internal auditors :

- 4.1. Shall engage only in those services for which they have the necessary knowledge, skills, and experience.
- 4.2. Shall perform internal auditing services in accordance with the *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*.
- 4.3. Shall continually improve their proficiency and the effectiveness and quality of their services.

3. Kerahasiaan

Auditor Internal:

- 3.1. Harus berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugas mereka.
- 3.2. Tidak akan menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau yang dengan cara apapun akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan yang sah dan etis dari organisasi.

4. Kompetensi

Auditor Internal:

- 4.1. Hanya akan memberikan layanan sepanjang mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan.
- 4.2. Harus melakukan audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal.
- 4.3. Akan terus-menerus meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas layanan mereka.